BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi dan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun juga dapat menjadi penghambat akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan secara instan. Penipuan meningkat dengan pesat di kalangan bisnis, organisasi dan bahkan lembaga pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan perlu segera diatasi, oleh karena itu setiap perusahaan atau instansi pemerintah membutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Menurut *Transparency International* (TI) tahun 2014, Indonesia merupakan negara dengan tingkat transparansi yang rendah. Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan TI, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara yang diukur. Dengan skor 34, Indonesia berada pada posisi 5 poin di bawah rata-rata skor ASEAN dan 9 poin di bawah rata-rata Asia Pasifik dan Dunia.

Di Indonesia, kecurangan pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Kecurangan yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan

pribadi dan sekelompok orang. Hal ini diperkuat dengan data pada tahun 2014 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu Transparency International dalam situsnya www.transparency.org, bahwa Indonesia menempati ranking 107 dari 174 negara dengan skor 34 dari skor tertinggi yaitu 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi (Hartan & Waluyo: 2016).

Pimpinan suatu instansi atau organisasi pada umumnya sering merasa bahkan menyatakan bahwa lingkungan organisasinya terbebas dari perilaku kecurangan. Namun, apakah benar ada organisasi yang terbebas dari kecurangan?. Pada kenyataannya kecurangan terjadi hampir di setiap lini organisasi, mulai dari level manajemen puncak hingga pelaksana, bahkan dapat saja sampai ke petugas kebersihan. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh pegawai yang tampak sangat jujur sekalipun (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Kecurangan dalam jumlah besar jelas telah terjadi, sedang terjadi saat ini dan akan terus berlangsung sepanjang sejarah bisnis komersial (Lambe dkk: 2022).

Agar kecurangan dapat diminimalisir tentu instansi pemerintah atau perusahaan perlu cara yang efektif dan efesien untuk meningkatkan pengendalian internal. Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian intenal yang berfungsi membantu dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi. Memberantas kecurangan diperlukan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, ada beberapa hal yang perlu auditor harus perhatiakan. Diantaranya auditor harus mengerti dan memahami tentang kecurangan, jenis kecurangan, karakteristik kecurangan dan bagaimana cara

mendeteksi kecurangan. Pada karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukkan bahwa adanya tindakan kecurangan yang disebut dengan *red flag*.

Pengelolaan keuangan negara hampir sama dengan sektor swasta, tidak lepas dari para oknum yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Kecurangan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang. Berbagai macam kasus kecurangan yang dilakukan pada lingkungan pemerintah seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, penghilangan dokumen, penggelapan aset dan *mark-up* laba sehingga bisa merugikan perekonomian dan keuangan negara. Di Indonesia, kecurangan pada sektor pemerintah bukan saja dilakukan oleh oknum yang memiliki pangkat tinggi tetapi juga dilakukan oleh oknum yang berada dibawahnya, dan bukan saja terjadi di ruang lingkup pemerintah pusat tetapi juga terjadi di ruang lingkup pemerintah daerah. Kesempatan untuk melakukan penyelewengan merupakan salah satu hal yang memicu terjadinya kecurangan di instansi pemerintah (Muntasir & Maryasih: 2021).

Seiring dengan tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, kebutuhan akan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang independen dan menyajikan fakta apa adanya semakin meningkat. Seorang auditor di tuntut untuk bersikap skeptis dalam penugasan audit. Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2012) menyatakan bahwa skeptisme profesional merupakan sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Sikap skeptisme profesional berarti auditor harus membuat penilaian kritis dengan

pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan (SPKN Nomor. 1 Tahun 2017). Auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional yang tinggi, menjadikan auditor tersebut selalu ingin mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor yang tidak memiliki sikap skeptisme profesional (Afiani & Sukanto: 2019).

Pada kondisi tertentu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, yang bisa berasal dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus dugaan korupsi dana desa, kasus dugaan kurupsi dana desa di Sulawesi Barat mencuat, setelah masyarakat desa melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa Kakullasan Mamuju. Berdasarkan hasil audit temuan awal, pihak inspektorat mamuju mendapati penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 269 juta (Abd Rahman:2023). Kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung di desa tadui, dalam kasus dugaan korupsi ini kerugian negara memang tidak besar namun penanganan perkara ini sebagai sarana untuk mengembalikan hutan negara sebagai hutan lindung. Dugaan tindakan korupsi ini merugikan keuangan negara hingga Rp2,8 miliar (sulbar.tribunnews.com). Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat indikasi ketidakmampuan atau kegagalan dari auditor dalam mendeteksi kecurangan. Menjadi salah satu objek pemeriksaan yang seharusnya penggunaan dana desa yang mendapat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Mamuju.

Adanya berbagai tindakan kecurangan dan korupsi yang terjadi diberbagai wilayah indonesia memperlihatkan masih lemah kinerja aparatur pemeriksaan walaupun telah berlapis-lapis sebagaimana yang telah dilakukan oleh institusi seperti Badan Pengawasan Daerah Kota/Provinsi (Bawasda/Bawasprov), Inspektorat Pemerintah Kota / Provinsi (Itwilko /Itwilprov), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksaan Keuanganm (BPK). Terlibih setelah diberlakukannya otonomi daerah, adanya perubahan asas pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ini memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk membuat kebijakan. Kecurangan yang banyak ditemukan adalah penyalahgunaan asset 89%, korupsi 38%, dan kecurangan laporan keuangan 10%. Penyebab terjadinya kecurangan, antara lain karena lemahnya sistem pengendalian intern yang ada, moralitas yang rendah, adanya kesempatan atau peluang, pengaruh gaya hidup konsumtif, ringannya sanksi untuk pelaku kecurangan, serta adanya persepsi pegawai bahwa melakukan kecurangan adalah suatu hal yang biasa, bahkan nyaris dianggap sebagai "Budaya" (Indriyani: 2021).

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang terangkum dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Standar professional akuntan publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya. Jadi rendahnya tingkat skeptisme profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Kegagalan ini selain merugikan negara secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi akuntan publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor (Susilawati,dkk: 2022).

Dari kasus diatas terlihat bahwa auditor kurang adanya sikap skeptisme dalam melakukan proses audit sehingga mempengaruhi dalam melakukan pendeteksian pada perusahaan atau instansi. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Dalam mendeteksi kecurangan seorang auditor diharuskan untuk memahami jenis, gejala, dan tandatanda kecurangan. Dalam mendeteksi kecurangan dapat dilihat dari segi *fraud symtomps* atau gejala kecurangan apakah ada atau tidak. Skeptisme profesional yang tinggi akan mempengaruhi dalam mendeteksi kecurangan. Auditor dengan sikap skeptis masih gagal dalam mendeteksi *fraud*. Auditor dengan sikap skeptis terkadang gagal untuk mendeteksi kecurangan (Biki & Ariawan: 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 1 variabel independen, yaitu skeptisisme profesional auditor. Penggunaan satu variabel tersebut dirasa perlu oleh peneliti mengingat kemampuan auditor untuk dapat mendeteksi kecurangan didapat bukan saja dari teori pemeriksaan akuntansi (*auditing*) yang didapatnya

selama masa kuliah, tetapi lebih banyak didapat dari pengalaman selama melakukan audit sehingga pengetahuan dan wawasan auditor mengenai kecurangan bertambah. Selain itu, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional agar auditor dapat mendeteksi kecurangan, bahkan *American Institute* of Certified Public Accountants (AICPA) memberi penekanan khusus mengenai skeptisme profesional tersebut dalam SAS No.99 (Biki&Ariawan: 2022).

Pada penilitian ini, peneliti memilih Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai objek penelitian karena Inspektorat merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor yang bekerja di Inspektorat merupakan jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada instansi pemerintah. Alasan mengapa dalam penelitian ini memilih Inspektorat sebagai objek penilitian, karena dalam melaksakan tugasnya Inspektorat tidak langsung menghakimi kesalahan auditornya, namun juga melakukan pembimbingan dan pembinaan. Hal ini menjadi ketertarikan untuk meneliti apakah auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah bekerja dengan professional, dimana hal tersebut dilihat dari kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: "Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahn yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu, apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?.

1.3 Tujuan Penilitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang auditing. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta dapat dijadika referensi dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Peniliti dapat menambah wawasan khususnya tentang pengaruh sikap skeptitisme profesianal terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dan juga dapat sebagai saran bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai saran untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam pengendalian intern, khususnya dalam pencegahan dan pendeteksian Tindakan kecurangan.

3. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penerapan sikap skeptitisme profesional auditor dalam kondisi apapun yang di tunjukkan melalui keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan.